

## **PENUNDAAN TAHAPAN**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 46/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-KAB/III/Tahun 2020**

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 ( covid-19) di wilayah Negara Kesatuan RI dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan keputusan kepala BNPB terkait Perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia; Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten manokwari akan dilaksanakan pada tanggal 23 september 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah :

Pasal 120 dan pasal 121 UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a; PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020; Surat BAWASLU RI Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020; Surat KPU Nomor : 179/PL.02.Kpt/01/KPU/III/2020; Surat KPU RI Nomor : 285/PL.02.SD/01/KPU/III/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-KAB/III/2020 diatur tentang :**

**Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Maret 2020.